

Perkawinan adat pada masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Nabila Salma Amaliya

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210201110065@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Perkawinan; Perlindungan Hukum; Pencatatan Perkawinan

Keywords:

Marriage; Legal Protection; Marriage Registration

A B S T R A K

Di Indonesia memiliki bermacam-macam suku bangsa yang mempunyai adat istiadat tersendiri. Salah satunya yaitu masyarakat Samin yang tinggal di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang memiliki adat dalam melangsungkan perkawinan yang unik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara dan sahnya perkawinan pada masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo. Serta perlindungan hukum pada perkawinan masyarakat Samin di dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada beberapa cara dan sahnya perkawinan pada kelompok Samin, diantaranya narokke, mbalesi gunem, ngendek, ngenger-nyuwito, peningset, paseksen, tingkep. Syarat-syarat tersebut merupakan syarat sah dilakukannya perkawinan oleh masyarakat suku Samin. Hal ini, sesuai dengan corak masyarakat adat yang tradisional, di mana mereka melakukan sesuatu sesuai dengan budaya yang sudah diberlakukan secara turun temurun yang berasal dari nenek moyangnya. Sehingga, menurut mereka ketika prosesi adat untuk melangsungkan perkawinan sudah terpenuhi maka mereka sudah menganggap bahwa perkawinan tersebut sah. Tidak perlu dengan diadakannya pencatatan perkawinan baik di lembaga catatan sipil, ataupun kantor urusan agama.

A B S T R A C T

One of them is the Samin people who live in Bombong Hamlet, Baturejo Village, Sukolilo District, Pati Regency, who have unique customs in carrying out marriages. This research aims to explain the procedures and validity of marriage in the Samin community in Bombong Hamlet, Baturejo Village, Sukolilo District. As well as legal protection for marriages of the Samin community in Bombong hamlet, Baturejo Village, Sukolilo District. This research uses a type of field research, with a qualitative descriptive approach. The results of the research explain that there are several ways and legality of marriage in the Samin group, including narokke, mbalesi gunem, ngendek, ngenger-nyuwito, peningset, paseksen, tingkep. These conditions are conditions for legal marriage to be carried out by the Samin tribe. This is in accordance with the traditional pattern of indigenous communities, where they do things according to the culture that has been passed down from generation to generation from their ancestors. So, according to them, when the traditional process for carrying out a marriage has been fulfilled, they already consider that the marriage is valid. There is no need for marriage registration at a civil registration agency or religious affairs office.

Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam, dengan setiap daerah menampilkan ciri khas budayanya masing-masing. Contohnya adalah budaya di Jawa yang memiliki keunikan tersendiri dilihat dari segi kepercayaan masyarakat, bahasa, seni, hingga tradisi yang ada. Salah satu aspek budaya Jawa yang terkenal yaitu upacara pernikahan adatnya, yang dikenal dengan kerumitannya dan mengikuti tradisi atau kebiasaan setempat. Prosesi ini mencakup rangkaian kegiatan mulai dari sebelum pernikahan, saat pernikahan, hingga setelah pernikahan. Tradisi ini diwariskan dari nenek moyang dan terus dijalankan oleh masyarakat hingga kini. (Romli & Habibullah, 2018)

Perkawinan ialah momen yang begitu penting pada kehidupan masyarakat adat. Peristiwa ini bukan hanya memperlibatkan pasangan yang menikah (pria dan wanita), namun juga orang tua, saudara-saudara, serta keluarga besar mereka. Di masyarakat Indonesia, perkawinan sebenarnya adalah penyatuan antara dua keluarga. Perkawinan yang ideal adalah yang terjadi dan diinginkan oleh masyarakat, sesuai dengan pertimbangan tertentu dan bukan melanggar aturan atau norma setempat (perikatan ketetanggaan). Diharapkan, dari perkawinan ini akan lahir keturunan yang akan meneruskan garis keluarga. Hal ini berkaitan dengan aspek budaya, di mana perkawinan adalah perilaku manusia yang terkait dengan kehidupan seksualnya. Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan merupakan ikatan lahir batin diantara pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan terciptanya keluarga bahagia serta kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Adityo, 2020)

Pernikahan memiliki makna yang sakral dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ikatan pernikahan memiliki aturan, sistem, dan cara yang jelas. Sebelum hadirnya agama-agama samawi, hukum dan aturan pernikahan diatur oleh masyarakat berdasarkan kondisi sosial mereka. Aturan dan sistem pernikahan tersebut berlangsung secara berkelanjutan, sehingga menjadi kebiasaan atau adat yang pada akhirnya menjadi aturan yang wajib diikuti dalam masyarakat. (Amri et al., 2022)

Di masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, ada berbagai sistem hukum perdata, salah satunya hukum perkawinan. Hukum perkawinan adat berlaku untuk masyarakat nusantara, sementara terhadap kelompok Eropa diberlakukan *Burgerlijk Wetboek* (BW). Sesudah kemerdekaan Indonesia, maka dilakukan usaha untuk menyatukan berbagai hukum perkawinan tersebut. Usaha ini kemudian berhasil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (yang disebut dengan UU Perkawinan).

Sesudah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan, maka semua perkawinan yang ada di Indonesia harus mengikuti ketentuan dalam UU tersebut. Misalnya, dalam Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah ketika dilaksanakan sesuai hukum agama serta kepercayaan setiap individu. Dalam artian, apabila syarat serta rukun suatu perkawinan telah terpenuhi berdasarkan agama, maka perkawinan itu sah secara agama. Namun, sahnya perkawinan menurut agama juga harus diakui oleh negara, sebagaimana diatur di Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan tentang pencatatan

perkawinan. Jika negara tidak menganggap sah suatu perkawinan, hal ini bisa mendatangkan konflik baru di masa yang akan datang. (Aziz & Islamy, 2022)

Keabsahan suatu perkawinan dari sudut pandang hukum perdata ditentukan ketika perkawinan itu telah dicatatkan ataupun didaftarkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil berdasarkan sesuai agama masing-masing pasangan. Pencatatan perkawinan menjadi syarat sahnya perkawinan yang diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada penjabaran Pasal 2 undang-undang tersebut memberikan pernyataan bahwa: (1) Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan sesuai hukum agama serta kepercayaan yang dianut masing-masing. (2) Setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan aturan perundang-undangan yang diberlakukan. Meskipun dalam Islam pencatatan akad nikah tidak diwajibkan, pencatatan tetap sangat penting karena berfungsi sebagai bukti autentik yang memberikan kepastian hukum. (Mazin, 2022)

Proses pernikahan di kalangan masyarakat Samin memiliki keunikan tersendiri yang tidak lazim dibandingkan dengan pernikahan konvensional. Mereka mengawali dengan sebuah tahap eksperimen, tinggal bersama di bawah satu atap yang mereka sebut *Ngenger*. Ini dilakukan untuk mengevaluasi kecocokan di antara kedua calon pengantin sebelum melangkah ke jenjang pernikahan formal. Tradisi ini mengakar dalam kepercayaan dan ajaran yang diwariskan oleh Ki Samin Surosentiko dan dipegang teguh oleh masyarakat Samin, mencerminkan nilai-nilai yang melekat dalam kehidupan mereka.

Masyarakat Samin masih menjalankan ajaran tentang larangan, prosedur, dan validitas perkawinan yang telah tercatat dalam Kitab Serat Pikukuh Kesejatan, sebagai pedoman utama bagi suku Samin dalam mengadakan pernikahan. Untuk memenuhi syarat-syarat perkawinan, mereka perlu mendapat persetujuan dari keluarga dan komunitas Samin sekitarnya. Apabila pernikahan telah disetujui oleh seluruh keluarga dan komunitas Samin, pernikahan tersebut dianggap sah tanpa perlu dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat Samin percaya bahwa proses administrasi di KUA yang dijalankan oleh manusia tidaklah penting, karena yang esensial adalah persetujuan dari bapak dan ibu serta komunitas mereka yang juga manusia. Oleh karena itu, tidak ada masalah jika mereka memilih untuk tidak melibatkan petugas KUA atau mencatatkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil, sesuai dengan tradisi nenek moyang mereka.

Penelitian ini fokus pada analisis perkawinan tradisional golongan Samin di Dusun Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo. Perkawinan adat Suku Samin memiliki perbedaan dengan apa yang diatur oleh UU Perkawinan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah prosedur dan validitas hukum perkawinan di kalangan suku Samin yang tinggal di Dusun Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, serta upaya perlindungan hukum bagi perkawinan mereka.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang dilaksanakan dengan model turun langsung ke masyarakat guna memperoleh beragam data atau informasi yang dibutuhkan. (Azmi, 2023) Menggunakan pendekatan pendekatan deskriptif kualitatif. Sehingga menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau tulisan dari

orang-orang yang akan diamati. Pendekatan kualitatif melibatkan pengumpulan data dalam lingkungan alamiah dan dilakukan oleh peneliti yang mempunyai ketertarikan secara alamiah. Analisis deskriptif kualitatif memberikan predikat terhadap variabel-variabel yang diteliti berdasarkan keadaan kehidupan nyata. Metode pengumpulan data berdasarkan wawancara dan observasi. Dimana pada penelitian ini proses pengumpulan datanya dengan cara terjun langsung di lapangan untuk mempelajari, menganalisis serta menarik kesimpulan berdasarkan fenomena yang telah diamati di lapangan. Cara yang dilakukan adalah wawancara kepada tokoh masyarakat Samin. Namun, ada sebagian pendapat yang di cantumkan untuk memperkuat jurnal ini, yaitu menyimpulkan pendapat sebagian masyarakat Samin mengenai perkawinan di desanya.

Pembahasan

Sejarah Masyarakat Samin di Desa Baturejo

Masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) merupakan keturunan pengikut Ki Samin Surosentiko yang memberikan ajaran *Sedulur Sikep*. Ki Samin Surosentiko menyalurkan semangat perlawanan terhadap Belanda melalui cara yang non-kekerasan. Komunitas *Sedulur Sikep* tinggal menyebar di daerah pantai utara Jawa Tengah, termasuk Kudus, Pati, Blora, Rembang, Bojonegoro, hingga Ngawi. (Maftuhah, 2022)

Penggunaan nama “Samin” untuk menyebut *sedulur sikep* (wong sikep) berasal dari nama tokoh pemikir yang dinamakan Samin Surosentiko, yang sering disebut Mbah Samin oleh para pengikutnya. Ajaran Samin pertama kali berkembang di Blora dan menyebar ke berbagai daerah, salah satunya di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, karena pergerakan para pengikut Samin Surosentiko. Berdasarkan data monografi, kelompok Samin di Desa Baturejo memiliki jumlah 1.023 jiwa. Sejarah munculnya masyarakat Samin agak tidak jelas sebab penyebaran informasi secara *gethuk tular* (dari mulut ke mulut), maka dari itu tidak memiliki sumber tertulis yang pasti. Menurut Bapak Rusdi, warga Samin di Desa Baturejo bukan berasal dari Blora, tetapi penduduk asli Desa Baturejo yang pertama kali mengadopsi serta mengamalkan ajaran Saminisme adalah Mbah Jambe. Ajaran Samin mulai masuk ke Desa Baturejo pada tahun 1916.

Dalam pandangan *botoh* (pemimpin) *Sedulur Sikep* di Baturejo, yang dijelaskan dalam penelitian Endrayadi, keberadaan komunitas *Sedulur Sikep* di Kabupaten Pati disebarluaskan oleh Suronggono. Suronggono merupakan anak dari Proyongadin, seorang pengikut Mbah Samin Surosentiko dari Kabupaten Kudus. Penyebaran *Sedulur Sikep* di Kabupaten Pati dimulai dari dua petani pengikut Samin Surosentiko, yakni Radiwongso dari Dukuh Kaliyoso, Desa Karangowo, Kabupaten Kudus, dan Proyongadin dari Desa Ngoro, Kabupaten Kudus. Pada tahun 1900-an, ajaran Samin Surosentiko mulai dihormati di kalangan petani. Di Dukuh Bombong, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, seorang penduduk bernama Jambet memiliki ketertarikan dengan ajaran Samin Surosentiko yang sudah diadopsi oleh Radiwongso. Jambet adalah warga non-Sikep beragama Islam. Hubungan antara Jambet dan Radiwongso semakin kuat setelah anak mereka, Suronggono dan Sarmi, menikah. Pernikahan ini menyebabkan

perubahan tatanan non-Sikep menjadi tatanan Sikep sesuai ajaran Samin Surosentiko. Radiwongso kemudian berpesan kepada anaknya untuk menemui Surodikin, manantu Mbah Samin Surosentiko. Berawal dari pertemuan itu, Suronggono dipilih menjadi botoh *Sedulur Sikep* di Baturejo. Suronggono sering mengajak Tarno, menantunya, untuk berdiskusi mengenai tatanan *Sikep*. Setelah Suronggono meninggal dunia, maka secara otomatis Tarno dipilih oleh komunitas *Sedulur Sikep* untuk menggantikan Suronggono sebagai botoh. (Endrayadi, 2020)

Tata Cara dan Sahnya Perkawinan Pada Masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo.

Perkawinan berarti memperbolehkan hubungan pria dengan wanita yang awalnya ada larangan, sehingga menjadi sah setelah terpenuhinya akad serta syarat pernikahan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga, melangsungkan keturunan, mencegah zina, dan menjaga ketetraman fisik dan batin. (N. A. Putri et al., 2021) Perkawinan sangat penting bagi manusia, termasuk masyarakat Samin. Bagi mereka, perkawinan bukan hanya tentang pertemuan pria dan wanita atau hubungan seks, tetapi lebih pada membentuk budi luhur untuk menciptakan anak yang mulia. Dilihat dari hukum Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ibadah sahaja melainkan juga sebagai komitmen yang dibangun oleh kedua mempelai. (Abd. Rouf, Mufidah Cholil, 2021)

Komunitas Samin memiliki istilah khusus untuk perkawinan, yaitu Pasuwitan. Bagi mereka, perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral juga suci. Oleh sebab itu, mereka sangat serius pada hal ini. Perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup serta harus dipertimbangkan dengan sangat matang sebelum memasuki tahap tersebut.

Sesuai dengan ajaran yang ada pada masyarakat adat yaitu ajaran dari kyai Samin Surosentiko. Sesuai dasar itu, sehingga kelompok Samin tidak mengetahui apa itu perceraian juga tidak mengenal istilah poligami atau mempunyai istri lebih satu. Sehingga perkawinan yang terjadi pada masyarakat Samin tidak penting jika tidak melakukan administrasi pemerintah yang pada hal ini merupakan KUA ataupun Kantor Catatan Sipil. Karena pada dasarnya lembaga ini dijalankan oleh "manusia" di mana dalam hal ini mereka samakan dengan hakikat "manusia" yang ada pada kedua orang tua mereka. Sehingga tidak perlu adanya pencatatan di kantor catatan sipil. Karena lembaga tersebut memiliki dan mewakili fungsi yang sama dengan orang tua.

Seiring dengan perkembangan zaman, sebagian besar masyarakat Samin telah mengalami kemajuan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah perkawinan yang dicatatkan di kantor catatan sipil. Berdasarkan fakta yang penulis peroleh, sekitar 80% masyarakat Samin kini mencatatkan perkawinannya. Di dusun Gombong, desa Baturejo, kecamatan Sukolilo, hampir 90% warga Samin juga telah memeluk agama, termasuk Islam. Oleh karena itu, bagi mereka yang telah dan akan menikah, pencatatan dilakukan di KUA, tidak di Kantor Catatan Sipil. Berikut adalah beberapa tata cara serta sahnya perkawinan dalam masyarakat Samin:

Narokke

Dalam hal ini kedatangan keluarga (calon) mantan pria kepada (calon) mantan perempuan untuk menanyakan apakah (calon) mantan perempuan tersebut, masih gadis (legan) atau sudah memiliki suami.

Mbalesi Gunem

Apabila keluarga dari calon mantan perempuan bergantian untuk datang ke rumah calon mantan pria untuk memberikan jawaban dari prosesi *nakokke*.

Ngendek

Proses ini adalah pernyataan dari keluarga calon mantan laki-laki kepada orang tua calon mantan wanita. Proses *ngendek* dimulai dengan pernyataan calon mantan pria kepada orang tuanya (di rumah calon pengantin perempuan) bahwa ia ingin melamar wanita. Biasanya, ibu dari calon mantan pria memberikan mahar kepada calon mantan wanita sebagai pertanda bahwa proses *ngendek* telah dilakukan. Dalam pernikahan pada umumnya, *ngendek* juga dikenal sebagai proses lamaran. Pada proses lamaran, *sedulur sikep* membawa jambe dan sirih, yang bagi warga Samin melambangkan pengikat. Acara *ngendek* disaksikan oleh tokoh Samin, keluarga Samin, serta tetangga dari kalangan Samin maupun non-Samin.

Ngenger-Nyuwito

Inilah prosesi khas yang menonjol dari warga Samin, yang membedakannya dari prosesi pernikahan pada lainnya. Hari pelaksanaan perkawinan didasarkan pada niat calon mempelai pria untuk melanjutkan keturunan. Selama proses *pasuwitan*, calon mantan pria tinggal bersama di keluarga calon mantan wanita di satu rumah (*ngawulo*) atau dinamakan dengan masa pengabdian. Calon mempelai wanita juga bisa tinggal bersama keluarga calon pengantin pria. Penempatan ini sesuai kesepakatan antara kedua keluarga. Apabila salah satu keluarga hanya mempunyai satu anak laki-laki, biasanya calon mempelai wanita tinggal di rumah calon mempelai pria, begitu juga sebaliknya. Selama masa *ngenger*, calon mempelai membantu melakukan pekerjaan orang tua serta bertanggung jawab atas keperluan keluarganya.

Jangka waktu *nyuwito* tidak terbatas oleh waktu tertentu serta disepakati oleh kedua calon mempelai saat mereka telah merasakan kecocokan secara lahir dan batin, yang ditandai dengan mereka sudah melakukan hubungan intim. Selesai berhubungan intim, pada pagi hari keduanya memberi tahu orang tua calon pengantin wanita bahwa mereka telah berhubungan intim, menunjukkan bahwa mereka merasa cocok satu sama lain (*tunggal karep*) dan bersepakat untuk meneruskan ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Menindaklanjuti pengakuan anak-anak mereka yang masing-masing telah merasa cocok, bapak ibu dari calon mempelai pria dan wanita sesegera mencari hari yang tepat untuk mengadakan upacara pernikahan. Sesudah proses *ngenger* dan mencapai *tunggal karep* (satu maksud atau satu tujuan), serta memperoleh hari yang tepat, upacara pernikahan (*paseksen*) pun dilaksanakan.

Pada intinya, proses *nyuwito* merupakan proses untuk menentukan kecocokan antara kedua pihak. Jadi, jika kedua pihak tidak menemukan adanya kecocokan, maka tidak akan dilanjutkan ke tahap *paseksen*.

Peningset

Prosesi ini adalah suatu ikatan yang melibatkan pemberian kain, uang, perhiasan, dan hasil panen dari pihak pria kepada pihak wanita yang akan dinikahinya.

Paseksen

Ini merupakan forum bagi mempelai pria untuk menyatakan niatnya di hadapan mertua, yang disaksikan oleh keluarga mantan wanita dan tamu undangan, termasuk warga Samin juga non-Samin, di rumah pengantin wanita. Secara umum, acara ini dikenal sebagai upacara pernikahan. Berdasarkan dengan makna perkawinan dalam masyarakat Samin Bombong, yaitu "*seng dilakoni diakoni luwih diseke*" (yang dilaksanakan diakui terlebih dahulu), yang berarti "berjanji" terlebih dahulu seperti tahapan-tahapan sebelumnya pada akad pernikahan Samin.

Tingkep

Peresmian untuk kesempurnaan dari perkawinan ketika istri telah hamil tuju bulan. Tingkep merupakan pacara selamatan bayi dalam kandungan yang berusia 7 (tujuh) bulan. Pada usia tujuh bulan ini bayi sudah lengkap keadaannya baik fisik maupun mental sudah terbentuk secara lengkap.

Pada dasarnya, syarat-syarat tersebut ialah hal yang wajib dilakukan pada setiap masyarakat Samin yang akan menggelar perkawinan. Hal ini, sesuai dengan corak masyarakat adat yang tradisional, di mana mereka melakukan sesuatu sesuai adat istiadat yang berlaku secara turun temenurun dari nenek moyangnya. Dan syarat-syarat tersebut merupakan syarat sah dilakukannya perkawinan oleh masyarakat suku Samin. Sehingga, menurut mereka ketika prosesi adat untuk melangsungkan perkawinan sudah terpenuhi maka mereka sudah menganggap bahwa perkawinan tersebut sah. Tidak perlu dengan diadakannya pencatatan perkawinan baik di lembaga catatan sipil, maupun kantor urusan agama.

Sebagian besar mereka, yang mengetahui manfaat yang didapatkan ketika mencatatkan perkawinan tersebut ke dalam lembaga yang berwenang, maka mereka akan mencatatkan perkawinannya. Namun, ada juga masyarakat suku Samin yang enggan untuk melakukan hal tersebut karena menurut mereka perkawinan mereka sudah sah.

Perlindungan Hukum pada Perkawinan Masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Perlindungan berarti menjaga sesuatu dari potensi bahaya, baik berupa kepentingan atau barang. Tidak hanya itu, perlindungan juga mencakup upaya melindungi yang diberikan kepada individu yang rentan. Perlindungan hukum bisa dimaknai sebagai cara pemerintah untuk memastikan adanya kepastian hukum demi melindungi warganya, sehingga hak-hak warga negara terpenuhi, dan pelanggar dikenai sanksi sesuai aturan yang diberlakukan. Perlindungan bisa disebut sebagai perlindungan hukum jika mencakup beberapa unsur seperti berikut: (a) Adanya perlindungan dari pemerintah untuk masyarakatnya; (b) Jaminan kepastian hukum; (c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara; (d) Diberlakukannya sanksi untuk masyarakat yang melanggar. (R. E. Putri & Amiruddin, 2020)

Perlindungan hukum yaitu benteng untuk harkat juga martabat, dan juga pengakuan mengenai hak asasi manusia dibidang hukum yang ada pada subjek hukum. Pada mulanya asas dari perlindungan hukum berhadap warga Indonesia berakar dari Pancasila serta konsep Negara Hukum, sehingga dapat simpulkan bahwa kedua akat tersebut mementingkan pengakuan dan penghormatan dari harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum itu sendiri ada 2 yaitu, perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum yang mempunyai tujuan guna mencegah timbulnya konflik. Adapun perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan terjadinya konflik.

Secara keseluruhan, pernikahan yang tidak daftarkan tidak diakui atau tidak memiliki legalitas dari negara, sehingga dianggap sebagai pernikahan di bawah tangan dan tidak memperoleh akta nikah. (Ayu Mihardi, 2022) Ketentuan mengenai pencatatan pernikahan diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan bisa sah apabila dilakukan sesuai hukum agama serta kepercayaan masing-masing. Hal ini berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut merujuk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1954. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pencatatan pernikahan bagi umat Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Adapun untuk selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil. (Julir, 2018)

Pada perkawinan yang ada pada suku Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati itu sendiri berjalan tanpa adanya proses pencatatan administrasi, sehingga perkawinan itu tidak mempunyai perlindungan hukum menurut negara, sebab perkawinan yang terjadi dalam masyarakat samin tidak dicatatkan di KUA/ catatan sipil maka hak hak sipil pada masyarakat samin itu sendiri belum terpenuhi sebab mereka tidak melengkapi syarat dan ketentuan dari peraturan yang dibuat oleh negara.

Dapat kita lihat dari perkawinan masyarakat Samin, dari sini penulis berpandangan bahwa dengan tidak adanya perlindungan hukum membuat terjadinya ketidak pastian hukum itu sendiri yang meliputi:

1. Ketidak jelasan yang terjadi pada status anak, akibatnya adalah sang anak hanya memiliki hubungan perdata dengan si ibu serta keluarga ibunya.
2. Ketika adanya perceraian yang sangat sulit adalah terkait harta gono- gini. Karena itu, kemungkinan untuk membutuhkan data kepedudukan perlu adanya berkas pencatatan.
3. Jika terjadi pembagian harta warisan akan sulit
4. Dan jika terjadi KDRT yang di alami oleh istri ataupun suami tidak bisa dapat perlindungan dari hukum.

Ketika melangsungkan perkawinan, suku Samin tidak melaporkan ke KUA ataupun Kantor Catatan Sipil. Akan tetapi pernikahan mereka cukup dihadapan ketua adat. Adapun ketika ketua adat tidak bisa hadir maka perkawinan tersebut juga telah dianggap sah, ketika sudah dilaksanakan di depan orang tua kedua pengantin. (Feriandi et al., 2020)

Pada peristiwa seperti ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak sipil. Selain itu juga sangat merugikan masyarakat Samin. Karena dalam hal ini masyarakat Samin tidak dapat memperoleh yang dinamakan keadilan di hadapan hukum. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada kepastian hukum serta keadilan yang diakibatkan dikarenakan tidak adanya pencatatan perkawinan pada masyarakat Samin itu sendiri.

Sebenarnya, pencatatan perkawinan merupakan wujud dari perlindungan hukum. Oleh sebab itu masyarakat Samin wajib untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sehingga nantinya bisa mendapatkan hak-haknya dari negara. Lain halnya apabila perkawinan tersebut dicatatkan, maka yang terjadi adalah masyarakat Samin menerima hak-hak sipil yang harusnya diterima dan juga mempunyai kesamaan di hadapan hukum. Apabila terdapat perlindungan hukum, mereka bisa menjerjelas status dari anak, bila telah terjadi perceraian bisa melakukan pembagian harta gono-gini, tidak mengalami kesulitan bila diperlukan data, terjadinya pembagian harta waris biar jelas, korban dari KDRT baik yang dilakukan oleh suami ataupun sutri bisa mendapat perlindungan hukum.

Pada mulanya pemerintah yang telah menjabat di KUA dan Kantor Catatan Sipil telah membujuk suku Samin itu sendiri agar melakukan upaya pencatatan perkawinan. Dan dalam upaya tersebut wujud dari usaha pemerintah adalah lebih berusaha memberikan pemahaman kesadaran masyarakat Samin terhadap betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Untuk saat ini kesadaran akan adanya pencatatan perkawinan masyarakat Samin kian membaik. Dapat dilihat dari semakin tambahnya jumlah pencatatan perkawinan di KUA setempat. Kenyataan hampir sebagian masyarakat Samin itu memeluk Islam, oleh karena itu masyarakat Samin sudah mecatatkan perkawinannya di KUA.

Kesimpulan dan Saran

Masyarakat Samin mempunyai sebutan tersendiri untuk perkawinan yaitu *pasuwitan*. Ada beberapa tata cara dan sahnya perkawinan pada masyarakat Samin diantaranya *narakke*, *mbalesi gunem*, *ngendek*, *ngenger-nyuwito*, *peningset*, *paseksen*, *tingkep*. Syarat-syarat tersebut merupakan syarat sah dilakukannya perkawinan oleh masyarakat suku Samin. Hal ini, sesuai dengan corak masyarakat adat yang tradisional, di mana mereka melakukan sesuatu sesuai dengan adat istiadat yang diberlakukan secara turun menurun dari nenek moyangnya. Sehingga, menurut mereka ketika prosesi adat untuk melangsungkan perkawinan sudah terpenuhi maka mereka sudah menganggap bahwa perkawinan tersebut sah.

Dalam perkawinan yang berlangsung pada kelompok Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati itu sendiri berjalan tanpa adanya proses pencatatan administrasi, sehingga perkawinan tersebut tidak ada perlindungan hukum berdasarkan negara. Karena perkawinan yang berlangsung pada masyarakat Samin tidak dicatatkan di KUA/catatan sipil. Awal mulanya pemerintah yang telah menjabat di KUA serta Kantor Catatan Sipil telah membujuk kelompok Samin itu sendiri agar melakukan upaya pencatatan perkawinan. Dan dalam upaya tersebut wujud dari usaha pemerintah adalah lebih memberikan pemahaman kesadaran masyarakat Samin

terhadap betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Untuk saat ini kesadaran akan adanya pencatatan perkawinan masyarakat Samin kian membaik.

Penulisan ini masih belum sempurna banyak kekurangan dalam setiap penulisannya. Diharapkan pembaca dapat memahami serta memberikan kritikan dalam penulisan ini agar nantinya dapat diperbaiki lebih baik lagi. penulis mengharapkan ada penelitian selanjutnya mengenai dengan hal ini yang pembahasannya lebih luas dan melalui inovasi kreatif yang lainnya sehingga masyarakat semakin sejahtera melalui ide-ide kreatif dari setiap penelitian.

Daftar Pustaka

- Abd. Rouf, Mufidah Cholil, S. (2021). *Hak Memilih Pasangan Bagi Wali Nikah di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Gender*. XII(2).
- Adityo, R. D. (2020). Kebebasan Wanita dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif dan Fiqh. *MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 82. <https://doi.org/10.52947/morality.v6i2.172>
- Amri, K., Islam, M. P., Pascasarjana, P., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2022). *Jurnal Mumtaz Januari 2022 Jurnal Mumtaz Januari 2022. Mumtaz*, 2(1), 1–7.
- Ayu Mihardi, H. R. (2022). Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari'Ah). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15388>
- Aziz, M., & Islamy, A. (2022). Memahami Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(02), 94–113. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776>
- Azmi, M. (2023). Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 93. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811>
- Endrayadi, E. C. (2020). Ki Samin Surosentiko Dan Ajarannya Dalam Tradisi Lisan Masyarakat Di Kawasan Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah. *Humaniora Dan Era Disrupsi E-Prosiding Seminar Nasional Pekan Chairil Anwar*, 1(1), 556–568.
- Feriandi, Y. A., Malihah, E., & Maftuh, B. (2020). Resistensi kelompok samin terhadap modernitas revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 20(1), 97–105. <https://doi.org/10.21009/jimd.v20i1.15662>
- Julir, N. (2018). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>
- Maftuhah, L. E. A. (2022). Transformasi Orang Samin (Sedulur Sikep) Menjadi Islam Di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. *Fihros*, 7(No 1), 14–27. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1TTN.88FlnyIN4jvLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzM EcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1707238398/RO=10/RU=https%3A%2F%2 Fejournal.staisyekhjangkung.ac.id%2Findex.php%2Ffihros%2Farticle%2Fdownload%

- zF59%2F34%2F206/RK=z/RS=a9JHW9MgFgaEoew
- Mazin, M. A. N. K. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 105–110.
- Putri, N. A., Saiban, K., Sunarjo, S., & Laila, K. (2021). Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>
- Putri, R. E., & Amiruddin, M. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 413–420. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14082>
- Romli, R., & Habibullah, E. S. (2018). Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6(02), 177. <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306>